



PUTUSAN

Nomor 69 PK / Pid / 2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA WONGSO alias JESS;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun / 9 Oktober 1988;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Komplek Graha Sunter Pratama Jalan Selat Bangka Nomor J1 RT.8, RW.15, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara atau Jalan Hanura Raya Nomor 11 RT.8, RW.15, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Swasta / Designer Grafis pada NSW Ambulance Australia;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Dakwaan : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 69 PK/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direncanakan terlebih dahulu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 340 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) gelas yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnamese Coffee;
 - 2). 1 (satu) botol yang berisi sisa cairan minuman Ice Vietnamese Coffee;
 - 3). 1 (satu) buah tas perempuan merk Charles & Keith warna coklat;
 - 4). Pakaian atas wanita warna coklat;
 - 5). Beberapa potong rambut;
 - 6). 1 (satu) buah botol cairan Bioderma;
 - 7). 1 (satu) kotak obat senraline Sandoz 50 mg berisi 3 lembar (30 tablet);
 - 8). 1 (satu) botol merk 2 Tang yang berisi sisa obat Cina;
 - 9). 2 (dua) tablet obat Razole 20 mg;
 - 10). 2 (dua) tablet obat Maxpharm 15 mg;
 - 11). 3 (tiga) tablet obat Provelyn 75 mg;
 - 12). 1 (satu) buah Iphone 5 warna putih berikut Sim Card Nomor 087780806012;
 - 13). Simcard Optus Nomor 04033711888;
 - 14). 3 (tiga) buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah, berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan Bath & Bodyworks dan 3 (tiga) buah tas kertas belanja motif kotak-kotak warna biru putih bertuliskan Bath & Bodyworks, yang masing-masing tas kertas belanja berisi satu buah botol berisi cairan dibungkus kertas warna putih diikat pita warna merah

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 69 PK/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlabel kertas motif kotak-kotak merah putih bertuliskan Bath & Bodyworks;

- 15). Sandal Sepatu;
 - 16). Potongan tiket;
 - 17). Celana dalam perempuan dengan pembalut;
 - 18). 2 (dua) buah sampel celana panjang tersangka yang hilang;
- Barang bukti diatas, Nomor 1 sampai dengan Nomor 18, dirampas untuk dimusnahkan;
- 19). 1 (satu) unit Flashdisk Toshiba 32 GB warna abu-abu S/N 1430A7A412CAT rekaman CCTV dari restaurant Olivier west Mall Grand Indonesia;
 - 20). 1 (satu) unit Hardisk Eksternal Mer WD My Passport Ultra 500GB warna hitam;
 - 21). 1 (satu) bendel print out transaksi IVC;
 - 22). 1 (satu) bendel print out WA Group Billy Blue;
 - 23). 1 (satu) berkas laporan lengkap tentang Jessica Kumala Wongso yang dibuat oleh NSW Police Head quarter 1 Charles St.Paramatta NSW ada 15 Laporan;
 - 24). 7 (tujuh) lembar surat keterangan dari kantor NSW Ambulance Australia berupa dokumen Nomor IB16/XX n/a dengan lampiran;
 - 25). 1 (satu) berkas print out percakapan Jessica Kumala Wongso mengancam Kristie Louise Carter dan percakapan lainnya;
 - 26). Email dari Kristine Louise Carter kepada monica semard@afp.gov.au tentang email Jessica Kumala Wongso;
 - 27). 1 (satu) bendel kronologis dan surat pemberhentian Jessica Kumala Wongso dari NSW Ambulance;
 - 28). 8 (delapan) bendel bil penjualan VIC;
 - 29). 1 (satu) bendel printcit;

Barang bukti di atas Nomor 19 sampai dengan Nomor 29, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 69 PK/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30). 1 (satu) buah iPhone6S warna rosegold berikut Simcard Nomor 08161475360;

Dikembalikan pada saksi Arief Budiman Soemarko;

31). 1 (satu) unit mesin penggiling kopi/grinder;

32). 1 (satu) unit Teko untuk air panas;

33). 1 (satu) unit Teko Lock and Lock plastic untuk tempat susu;

34). 1 (satu) set meja kursi Table 54;

35). 2 (dua) kaleng contoh susu kental manis;

36). 1 (satu) bungkus contoh kopi Robusta dalam kemasan plastic hitam;

37). 1 (satu) buah contoh gelas yang digunakan untuk penyajian Ice Vietnam Coffe;

38). 1 (satu) buah contoh Saucer atau piring kecil atau lepek;

39). 2 (dua) buah contoh sedotan warna hitam;

40). 3 (tiga) lembar contoh kertas penyaring kopi;

41). 1 (satu) unit DVR (Decoder Video Record) Merk Telview model FD 161S Serial Number 474895448 warna hitam;

42). 1 (satu) Unit Kabel Power DVR warna hitam;

43). 1 (satu) buah pipet;

44). 1 (satu) gelas contoh yang digunakan untuk penyajian VIC;

45). 1 (satu) gelas VIC asli sebagai pembanding;

Barang bukti diatas, Nomor 30 sampai dengan Nomor 45, dikembalikan pada Restaurant Olivier melalui Saksi Devi Chrisnawati Siagian;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST tanggal 27 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana";

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 69 PK/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang telah di jatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti selengkapya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 393/PID/2016/PT.

DKI tanggal 7 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/ 2016/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Oktober 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2017 tanggal 21 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Pid/PK/2018/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 69 PK/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 22 Juni 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tidak dapat dibenarkan karena putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum, putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kasasi, permohonan kasasi Pemohon Peninjauan Kembali ditolak oleh Majelis Kasasi, dengan demikian putusan yang dimohonkan peninjauan kembali adalah putusan yang menentukan perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan "Pembunuhan Berencana"
- Bahwa rangkaian putusan sejak tingkat pertama hingga tingkat banding dan kasasi menyatakan Terpidana telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, dalam putusan Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum secara cermat, jelas dan lengkap dengan didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Ahli dan barang-barang bukti serta *visum et repertum*

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 69 PK/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dapat disimpulkan matinya Mirna adalah sebagai akibat perbuatan Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali;

- Bahwa setelah mempelajari dan meneliti memori peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali, pendapat Jaksa atas permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Nomor 498 K/PID/2017 tanggal 21 Juni 2017 *juncto* putusan Nomor 393/PID/2016/PT. DKI tanggal 7 Maret 2017 *juncto* Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST tanggal 27 Oktober 2016 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana, putusan *Judex Facti* maupun putusan *Judex Juris*, bahwa substansi dari alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali adalah mengulang kembali materi yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali dalam materi eksepsi, pembelaan diri, duplik, memori banding dan memori kasasi Pemohon Peninjauan Kembali yang semuanya telah dimuat dan dipertimbangkan dengan cermat, jelas serta lengkap dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang telah menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana", putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan upaya hukum kasasi yang kemudian putusan kasasi menolak permohonan kasasi Terpidana / Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa bertolak dari putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tersebut, alasan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana yang substansinya merupakan pengulangan dari alasan Pemohon Peninjauan Kembali dalam proses pemeriksaan tingkat pertama, banding dan kasasi yang semuanya sudah dipertimbangkan dengan benar dan tepat;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tidak dapat mementahkan atau menghapus perbuatan dan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali /

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 69 PK/PID/2018



Terpidana sebagai pelaku pembunuhan berencana *a quo* dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sehingga dengan demikian permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ditolak;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 340 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA WONGSO alias JESS** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 69 PK/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 3 Desember 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP : 1961101011986122001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 69 PK/PID/2018